



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 597 /B.II/HK/2014**

TENTANG

**PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 – 2019 DAN
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN HASIL PEMILU TAHUN 2009-2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor 200/378/DPRD-WK/2014 tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 270/118/KPU-WK/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Menimbang** : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Way Kanan dan diusulkan oleh Bupati Way Kanan serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, dipandang telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN HASIL PEMILU TAHUN 2009.
- KESATU** : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA** : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu;
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 597 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	TUTUT HANDAYANI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
2.	AHMAD SOPYAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
3.	AHMAD FAUZI, S.Kom	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
4.	ABURIZAL SETIAWAN, SH.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
5.	Drs. H. AGUS NOWO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
6.	HIDIR ALHAB, SE.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
7.	H. ROMLI, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
8.	Hi. SHOLIHUL HADI AF, S.Ag.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 3
9.	KOMANG TRAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
10.	SAHDANA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	Hi. HAMDANI, SE, MM.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
12.	BETA JUANA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
13.	Drs. DANURI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
14.	Hi. MARSIDI HASAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
15.	BAMBANG IRAWAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
16.	SURIAH, S.P.d	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
17.	I NYOMAN KARINU	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
18.	A. HARIS NASUTION, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
19.	ISMAWATI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
20.	RAMSI HASAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
21.	AZIS MUSLIM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
22.	CIK RADEN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
23.	ADINATA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
24.	MASDA YULITA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
25.	RADEN ADIPATI SURYA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
26.	MARDIYANTO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
27.	M. HASAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
28.	ARSAD	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
29.	ROBET KENEDI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
30.	NIKMAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
31.	HOTMAN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
32.	ROZALI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
33.	HENI SRIWLJAYANTI, A.Md.	AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
34.	MAHARATU	PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
35.	HAPRIN	PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
36.	HENDRA, S.Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 1
37.	NENGAH PUTRE	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 2
38.	EDISON	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 3
39.	JONI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4
40.	SARJONO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 5

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 597 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 - 8 - 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	H. MARSIDI HASAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
2.	YOZI RIZAL, SH	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
3.	EDI RUSDIANTO, SH, MM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
4.	MANGKU WAYAN SUWARNE BK	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
5.	MAHARATU	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
6.	EDI GUNAWAN, S.Sos	PARTAI BULAN BINTANG	
7.	A. HARIS NASUTION, S. Pd.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
8.	RADEN ADIPATI SURYA	PARTAI DEMOKRAT	
9.	SUDARWANTO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
10.	RITA RAHAYU	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
11.	DUL MUKTT, S. Pd.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
12.	SIROJJUMUNIR, S. Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
13.	M. SWARSO	PARTAI AMANAT NASIONAL	
14.	Drs. SYAFE'AH	PARTAI GOLONGAN KARYA	
15.	Hi. CRISTOP ARIA	PARTAI BULAN BINTANG	
16.	SAHDANA, S. Pd.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
17.	EDISON	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
18.	SURIAH	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
19.	H. SHOLIHUL HADI AF	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
20.	RAHMAT GUNAWAN, S. Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
21.	RAHMAT KARTOLO, S. Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	
22.	ALI NURDIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
23.	SOFYAN	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	
24.	HAMDANI, SE, MM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
25.	LINDA UTARI, SH	PARTAI DEMOKRAT	
26.	JONI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
27.	CIK RADEN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
28.	NIKMAN	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAEINISME	
29.	ELYAS YUSMAN, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	
30.	BETA JUANA, SH	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
31.	Hi. ROMLI, S. Pd.	PARTAI BINTANG REFORMASI	
32.	SARJONO	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	
33.	ADINATA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
34.	SUBAGIYO, S. Pd.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
35.	MOH. YUSUF	PARTAI REPUBLIK NUSANTARA	
36.	I NYOMAN KARINU	PARTAI GOLONGAN KARYA	
37.	SUPRATIKNO	PARTAI GOLONGAN KARYA	
38.	HAPRIN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
39.	Drs. DANURI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
40.	Hi. INDRAWANI, SE	PARTAI DEMOKRAT	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO